



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyiapan sumber daya manusia sejak usia dini perlu diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pengakuan berbagai pemerintah didunia akan pentingnya fungsi dan peran Pendidikan Anak Usia Dini baik bagi anak usia dini maupun bangsa, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diatur pelaksanaannya;
  - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah Kota Pontianak termasuk Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal /Bustanul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
8. Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun yang dikelola oleh swasta seperti Kelompok Bermain.
11. Anak Berkebutuhan Khusus selanjutnya disebut ABK adalah peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
12. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
13. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas, penilik, kepala, Tenaga administrasi, petugas keamanan dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
14. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan data pokok pendidikan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.
15. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah NPSN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
16. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah NISN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17. Layanan Disabilitas dan Asesmen Center yang selanjutnya disingkat LDAC adalah Unit LDAC Kota Pontianak.
18. Standar Nasional PAUD yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan dasar PAUD.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memenuhi pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dan ABK yang berada di PAUD formal dan Non Formal; dan
- b. memiliki akses pendidikan, pelayanan dasar, perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mutu pelayanan dasar;
- b. tanggung jawab pencapaian SPM PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- c. penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- d. peserta didik;
- e. sumber dana;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

## BAB III MUTU PELAYANAN DASAR Pasal 5

Pemenuhan mutu layanan dasar mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

### Pasal 6

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. standar satuan pendidikan; dan
  - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar sarana dan prasarana;
  - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
  - b. pembiayaan pendidikan.

### Pasal 7

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. buku gambar; dan
  - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
  - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

#### Pasal 8

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
  - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya pemerintah daerah Kota Pontianak.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
  - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
  - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pemenuhan standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala Satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Strata satu bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan
  - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas Kepala Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Strata satu.
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Satuan PAUD juga harus memiliki:
  - a. sertifikat pendidik; dan
  - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara pemenuhan standar jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c didasarkan pada perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) Kepala Satuan PAUD per satuan PAUD.

#### Pasal 13

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN SPM PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

#### Pasal 14

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pencapaian SPM PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yaitu:
  - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Pontianak;
  - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD;
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - d. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pencapaian SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar; DAN
  - f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan SPM PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.

- (3) Pemerintah Kota Pontianak dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu serta ABK sesuai kemampuan daerah.
- (4) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota Pontianak membentuk tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SPM PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR  
Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan SPM PAUD Formal dan Non Formal 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar, Pemerintah Kota Pontianak mempersiapkan Program pencapaian SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah Peserta didik per rombongan belajar dalam penyelenggaraan SPM PAUD formal dan Non Formal 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan maksimal 20 (dua puluh) peserta didik, termasuk didalamnya maksimal 1 (satu) ABK jika ada.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan SPM PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan tanpa tes.
- (4) Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Pontianak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat menyediakan layanan SPM PAUD berkualitas 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar berdasarkan standar nasional PAUD.
- (2) Penyediaan layanan SPM PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. inovasi pembelajaran;
  - b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pontianak maupun Masyarakat.



#### Pasal 17

- (1) Layanan SPM PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada ABK untuk mengikuti SPM PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik untuk ABK dapat dilayani di satuan PAUD Inklusi pada satuan pendidikan PAUD formal dan non formal setelah melalui asesmen dari LDAC atau psikolog profesional.

#### Pasal 18

- (1) Pembelajaran dalam PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis dan hitung.
- (3) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

#### Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Kota Pontianak dapat memfasilitasi pemanfaatan sumber daya Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota Pontianak memfasilitasi dalam hal memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan SPM penyelenggaraan PAUD 1 (satu ) Tahun Pra Sekolah Dasar.

#### Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara SPM PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi pendidikan Strata Satu atau Diploma empat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara SPM PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang belum memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi Pendidikan Strata Satu atau Diploma empat dapat dipenuhi melalui diklat berjenjang PAUD.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara SPM PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar wajib melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diutamakan untuk masuk ke Sekolah Dasar.

- (2) Peserta didik yang dapat diutamakan masuk ke Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di data pokok pendidikan dan memiliki NISN.
- (4) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dari PAUD yang telah memiliki NPSN.

BAB VI  
PESERTA DIDIK  
Pasal 22

Peserta didik merupakan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang berada pada satuan PAUD formal dan Non Formal sebagai berikut:

- a. peserta didik di TK atau KB adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- b. peserta didik ABK di TK atau KB Inklusi adalah anak usia kurang dari 7 (tujuh) tahun yang secara mental berada dalam usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 23

- (1) Peserta didik, berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat dan minat, kecerdasan dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Kota Pontianak, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan atau ABK;
  - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 24

Waktu pembelajaran sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan frekuensi pertemuan terdiri atas 1 (satu) kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit atau 3 (tiga) jam dengan frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu atau 900 (sembilan ratus) menit per minggu.

Pasal 25

Rasio guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan SPM PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah 1 : 15 (satu banding lima belas) termasuk maksimal 1 (satu) ABK jika ada.

BAB VII  
SUMBER DANA  
Pasal 26

- (1) Anggaran pelaksanaan program SPM PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan bantuan yang diterima dengan sasaran bantuan sesuai kesepakatan bersama Kepala Satuan Pendidikan dan Pemberi Bantuan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Raudatul Athfal /Bustanul Athfal dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB dilakukan oleh Penilik PAUD
- (4) Pengawas TK, Penilik PAUD dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 29

Pembinaan atas penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pontianak.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. anak usia kurang dari 7 (tujuh) tahun yang tidak melewati PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar dapat diterima pada sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setelah tahun 2023 anak usia kurang dari 7 (tujuh) tahun yang telah menyelesaikan program PAUD dapat diterima di Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Desember 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 113

